



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru),  
tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten  
Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,  
tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten  
Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Lbg. tanggal 27 Juli 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Tes pada tanggal 07 Juni 2008 dengan wali nikah paman Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK KE I, laki-laki, umur 8 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2010;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Tergugat kurang giat mencari nafkah;
  2. Tergugat jika dinasehati kurang bisa menerima;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 Juni 2010 berawal ketika Penggugat melihat Tergugat memancing disawah milik orang lain, sedangkan Penggugat sedang membersihkan sawah milik orang tua Penggugat, keesokan harinya ketika Penggugat menanyakan kenapa tidak membantu Penggugat membersihkan sawah orang tua Penggugat, Tergugat marah-marah dengan Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, beberapa saat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung 7 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah angka 1, 2 dan 4;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sesuai dengan relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Lbg. tanggal 31 Agustus 2017, 08 September 2017 dan 22 September 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/021/BKPSDM-3/2017 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 27 Juli 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bingin Kuning;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu dan sekarang Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi selama ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (guru) di Kecamatan Bingin Kuning;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai modal hidup bagi Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bingin Kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi selama ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (guru) di Kecamatan Bingin Kuning;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan modal hidup bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

*Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/021/BKPSDM-3/2017 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 10 Juli 2017, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2008 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lebong untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama, dan saksi mengetahui selama ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kecamatan Bingin Kuning dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai modal hidup bagi Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 tahun yang lalu dan mengetahui kondisi Penggugat setelah ditinggalkan Tergugat, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam duplikat kutipan akta nikah;
2. Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali sudah lebih kurang 7 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kecamatan Bingin Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti tertulis P, telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat telah membuat perjanjian talak dengan mengucapkan atau membacakan sighat (janji) talak yang digantungkan kepada empat keadaan, yaitu:

“Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,

... maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf e INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”;

Menimbang, bahwa janji taklik talak Tergugat pada angka 1 yaitu “meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut”, yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 1, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **meninggalkan** mengandung arti 1. Membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi) 2. Menyisakan 3. Pergi dari, menghindari dari 4. Membiarkan lepas, apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa janji taklik talak Tergugat pada angka 2 yaitu “atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”, yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 2, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **nafkah** mempunyai arti: a. belanja untuk memelihara kehidupan, b. Rezeki, makanan sehari-hari, c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri. Dalam konteks fikih Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islamy wa adillatuh* juz VII halaman 765, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, kata nafkah secara bahasa berarti *al-darahim* (uang), sedangkan secara istilah yaitu “memenuhi kebutuhan

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada dalam tanggungannya dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal, dan istilah nafkah lebih populer dengan memberi makan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian nafkah tersebut di atas, dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai nafkah yang harus ditanggung oleh suami yaitu:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian nafkah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah wajib adalah memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar isteri yang bersifat lahiriah, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau sekurang-kurangnya memberikan biaya makan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan ucapan janji taklik talak Tergugat pada angka 2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya adalah manakala Tergugat secara sengaja atau karena kelalaiannya tidak pernah memberikan biaya (uang) kepada Penggugat untuk keperluan makan sehari-hari selama tiga bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak angka 2 ini, Majelis Hakim menilai pembuktian kebenarannya tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebab sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk membuktikan suatu keadaan yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa meskipun sulit dibuktikan hanya dari keterangan saksi-saksi, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena tidak adanya bantahan dari Tergugat serta tidak adanya fakta atau bukti yang sebaliknya, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di SDN 08 Bingin Kuning untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari sebagaimana keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib tersebut kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat takli talak angka 2;

Menimbang, bahwa ucapan/janji taklik talak pada angka 4 adalah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **membiarkan** mempunyai arti antara lain: tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Menurut Prof.DR.H.Abdul Manan,SH,SIP,MHum dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (edisi revisi) halaman 407, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa kata **membiarkan** sepadan dengan tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Rumusan angka 4 sighat taklik talak substansinya terletak pada suami tidak memperdulikan hak-hak isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak-hak isteri yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak isteri yang bersifat batiniah, seperti hak untuk dipergauli secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, bimbingan dan perlindungan dari suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2, Pasal 80 ayat 1 dan 2 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila rumusan tersebut dikaitkan dengan ucapan taklik talak Tergugat pada angka 4, maka yang dimaksud dengan membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan adalah manakala Tergugat secara sengaja telah melalaikan kewajibannya dan tidak memperdulikan hak-hak batiniah Penggugat sebagai isteri setidaknya-tidaknya berlangsung selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak pada angka 4 tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan hak-hak Penggugat terutama bersifat batiniah sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat diketahui dan dibuktikan oleh saksi-saksi, akan tetapi oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat yang dapat dibuktikan dengan fakta sebaliknya, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Peggugat selama lebih dari enam bulan lamanya, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak pada angka 4;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti secara sengaja melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah menikah pada angka 1, 2 dan 4, sehingga dalil gugatan Peggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 116 huruf g INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Peggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana telah diperjanjikan sewaktu Tergugat mengucapkan atau membacakan sighth taklik talak dahulu, dengan demikian syarat dan ketentuan pelanggaran taklik talak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor tiga gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Peggugat dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat, Peggugat yang menyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan Kecamatan Bingin Kuning tersebut masuk dalam

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong serta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I.,M.H dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
dto

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,  
dto

**Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I**

Ketua Majelis,  
dto

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag**

Panitera Pengganti,  
dto

**Pera Yuniati, S.H**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 541.000,00</b>

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)